

ABSTRAK

Sengketa Konsumen adalah adanya pertentangan atau ketidak sesuaian antara konsumen dan pelaku usaha karena adanya tuntutan dan belum dilaksanakannya ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Penyelesaian sengketa konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pada Pasal 45 Ayat (2) menyatakan penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa. Skripsi ini mengkaji tentang bagaimana kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) setelah adanya perjanjian penyelesaian sengketa di Pengadilan Negeri dan akibat Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang tidak berwenang dalam mengadili perkara. Metode penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif karena dalam penelitian ini pengumpulan data diperoleh dari menganalisa bahan kepustakaan serta menganalisa peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian dari pembahasan menunjukkan bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tidak berwenang apabila telah ada perjanjian penyelesaian sengketa di Pengadilan Negeri dikarenakan bahwa perjanjian yang sudah di sepakati antara pelaku usaha dan konsumen telah sepakat memilih forum penyelesaian sengketa melalui kantor Pengadilan Negeri. Maka Pengadilan Negeri berhak membatalkan Putusan Nomor 093/Arbitrase/2020/BPSK.Mdn. tersebut atau penetapan Pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena tidak berwenang atau melampaui batas kewenangan. Pembatalan Putusan Arbitrase dapat dilakukan ke Pengadilan Negeri dan upaya banding ke Mahkamah Agung dan upaya tersebut hanya dapat dilakukan dalam batas waktu yang ditentukan dalam Undang-Undang.

Kata kunci : Pembatalan Putusan, Upaya Hukum, BPSK

ABSTRACT

Consumer Dispute is a conflict or incompatibility between consumers and business actors due to claims and the non-implementation of compensation for damage, pollution and/or consumer losses due to consuming goods and/or services produced or traded. Settlement of consumer disputes is regulated in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. Article 45 Paragraph (2) states that consumer dispute resolution can be reached through the court or out of court based on the voluntary choice of the parties to the dispute. This thesis examines how the authority of the Consumer Dispute Resolution Agency (BPSK) after the existence of a dispute settlement agreement in the District Court and the consequences of the Consumer Dispute Resolution Agency (BPSK) which is not authorized to adjudicate cases. The writing method used in this study is normative juridical because in this study data collection was obtained from analyzing literature materials and analyzing laws and regulations. The results of the study from the discussion show that the Consumer Dispute Resolution Agency (BPSK) is not authorized if there is a dispute resolution agreement in the District Court because the agreement that has been agreed between business actors and consumers has agreed to choose a dispute resolution forum through the District Court office. Then the District Court has the right to annul the Decision Number 093/Arbitration/2020/BPSK.Mdn. or the decision of the court from all jurisdictions because it is not authorized or exceeds the limits of authority. The annulment of an arbitral award may be made to the district court and an appeal to the supreme court and such attempt may only be made within the time limits specified in the law.

Keywords : Cancellation of Verdict, Legal Remedies, BPSK

MOTTO

Do a kindness right now

Lakukanlah hal baik saat ini juga

HALAMAN PERSEMBAHAN

“Dengan ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya, Bapak Alm. Nono Subagiyo dan Ibu Sholihatul Fatich, Kakak saya Farich Syaichfulloh Hadi serta orang-orang yang sangat saya sayangi”

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
<i>ABSTRACT</i>	ix
MOTTO	x
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Kegunaan Penelitian.....	7
1. Secara Teoritis.....	7
2. Secara Praktis	7
1.5 Keaslian Penelitian.....	7
1.6 Metode Penelitian.....	10
1.6.1 Jenis Penelitian.....	10
1.6.2 Pendekatan Penelitian.....	11
1.6.3 Sumber Bahan Hukum	11
1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	13
1.6.5 Analisis Bahan Hukum.....	13
BAB II	14
TINJAUAN UMUM KEWENANGAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DAN PENYELESAIAN SENGKETA	14
2.1 Pengertian Konsumen	14
2.1.1 Hak Konsumen.....	15

2.1.2 Kewajiban Konsumen	15
2.2 Pengertian Pelaku Usaha	16
2.2.1 Hak Pelaku Usaha	16
2.2.2 Kewajiban Pelaku Usaha.....	17
2.3 Pengertian Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)	19
2.3.1 Dasar Hukum Pembentukan BPSK	19
2.3.2 Tugas dan Kewenangan BPSK.....	19
2.4 Pengertian Perjanjian	20
2.4.1 Syarat Sah Perjanjian	21
2.4.2 Jenis-Jenis Perjanjian	22
2.4.3 Berakhirnya Perjanjian	24
2.5 Pengertian Arbitrase.....	25
2.5.1 Perjanjian Arbitrase	26
2.5.2 Putusan Arbitrase	28
2.5.3 Pembatalan Putusan Arbitrase	29
BAB III	31
KEWENANGAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN	31
3.1 Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Adanya Perjanjian Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan Negeri	31
3.2 Pembatalan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.....	43
BAB IV	52
PENUTUP	52
4.1 Kesimpulan	52
4.2 Saran	53
DAFTAR PUSTAKA	54
LAMPIRAN.....	57
BIODATA PENULIS.....	83

DAFTAR TABEL

Tabel Keaslian Penelitian

DAFTAR LAMPIRAN

Putusan Nomor 94/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN.Mdn